

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang) (Mardani, 2012: 343).

Hadiah sering disebut juga dengan hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) (Tanjung, 2017: 73).

Secara istilah, hadiah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut (ghazally, dkk, 2010: 158).

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. (suhendi, 2014: 211). Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh

seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang (Mardani, 2012: 345).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadiah mengandung beberapa pengertian antara lain:

- 1) Hadiah disebut juga dengan hibah.
- 2) Pemberian hadiah kepada orang lain dengan maksud mendapat pahala dari Allah.
- 3) Pemberian hadiah kepada orang lain dengan maksud memuliakan orang lain.
- 4) Pemberian hadiah kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik dan semata-mata untuk rasa terima kasih.

Dalam bukunya Mardani (2012: 343) menjelaskan bahwa yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah kamu memberi hadiah (dengan maksud memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ أَهْدِيَةً , وَيُتَيْبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Aisyah radhiallahuanhu berkata: *Rasulullah Shallallaahualahi wa sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya* (Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah ra, dalam kitab Shahih Al-Bukhori Bab Hibah, No Hadits 1160)

b. Rukun dan syarat Hadiah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hadiah itu ada empat yaitu *al wahib* (orang yang memberi hadiah), *al mauhub* (harta yang dihadiahkan), *sighat* (ijab dan qabul), *mauhub lahu* (orang yang menerima hadiah) (ghazally, dkk, 2010: 160).

1) Orang yang memberi hadiah (*wahib*)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindah kepemilikan *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

- a) Pemberi hadiah memiliki sesuatu yang dihadiahkan. Karena pemberian hadiah sifatnya perpindahan milik, maka pemberi hadiah dituntut untuk memiliki hak penuh atas benda yang akan dihadiahkan.
- b) Pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan pemberi hadiah itu harus muslim. Hal ini

berdasarkan hadist Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.

d) Pemberi hadiah itu tidak dipaksa sebab hadiah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

2) Orang yang diberi hadiah (*mauhub lahu*)

Orang yang diberi hadiah benar-benar ada waktu diberi hadiah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah. Jika orang yang diberi hadiah itu ada pada waktu pemberian hadiah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hadiah itu harus diambil oleh wakilnya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

3) Harta yang dihadiahkan (*al-mauhub*)

Harta yang dihadiahkan (*mauhub*) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

a) Benar-benar harta itu ada ketika akad berlangsung. Artinya barang yang akan dihadiahkan harus ada, karena tidak sah apabila menghadiahkan barang yang tidak berwujud.

b) Harta itu memiliki nilai (manfaat). Artinya barang tersebut harus diperbolehkan menurut agama, tidak dibolehkan menghadiahkan harta yang sesuatu yang dilarang agama, seperti minum-minuman keras yang dapat memabukkan.

- c) Dapat dimiliki zatnya. Artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.
- d) Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang dimanfaatkan kepada seseorang.
- e) Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi.

4) Ijab dan qabul (*sighat*)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya praktik pemberian hadiah yaitu harus terpenuhinya rukun-rukun diantaranya ada *al wahib* (orang yang berniat untuk memberikan hadiah), *mauhub lahu* (orang yang menerima hadiah), *al mauhub* (harta yang dihadiahkan), *sighat* (ijab dan qabul). Dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi atau praktik atas pemberian hadiah tidak sah.

c. Macam macam Hadiah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah menurut Hendi Suhendi (2014: 210) adalah sebagai berikut:

- 1) *Al hibah* ialah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Artinya orang tersebut benar-benar ingin memberikan hadiah tanpa mengharapkan imbalan, dan yang menerima hadiah bebas untuk menggunakannya.
- 2) *Shadaqah* ialah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- 3) *Hadiah* ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

d. Bentuk- Bentuk Pemberian Hadiah

1) Hadiah Promosi

Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang (sampel) dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar dia telah melihat

contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah (hibah) yang diperbolehkan (Tarmizi, 2012: 307).

Dan terkadang hadiah promosi diberikan oleh sebagian super market dan toko besar dengan menjanjikan bagi pembeli jika berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin (Tarmizi, 2012: 307).

Artinya pemberian hadiah dalam bentuk promosi diperbolehkan asalkan memenuhi *syara*, dan tidak mengandung (*garar*) suatu transaksi yang menjalankan usahanya tidak jelas atau tidak pasti keberadaannya, (*maysir*) merupakan suatu transaksi dengan keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan yang dapat merugikan sang pembeli. Pemberian hadiah dalam bentuk promosi ini semata-mata hanya untuk menarik pembeli, agar pembeli tersebut merasa puas dengan apa yang dibeli. Dengan catatan hadiah yang diberikan dapat diperlihatkan contohnya.

2) Hadiah Promosi Langsung

Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat tiga barang dan dijual seharga dua barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan

dengan beli satu dapat dua, atau beli dua dapat tiga (Tarmizi, 2012: 309)

Cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujuan mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa. Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh, karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan kedalam harga barang yang lain akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur *garar* (Tarmizi, 2012: 309).

Artinya pemberian hadiah dengan promosi langsung tersebut dimaksudkan agar barang yang tersimpan lama di gudang yang mendekati tanggal kadaluarsa tersebut tidak mubadzir, barang yang dijual pun dengan harga murah yang bertujuan untuk memuaskan para pembeli, pemberian hadiah tersebut dibolehkan karena tidak mengandung merugikan sang pembeli.

3) Hadiah perlombaan

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metoda Al-Qur'an memperlombakan

hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah (Tarmizi: 2012: 315).

Artinya memberikan hadiah dalam bentuk hadiah perlombaan tersebut dibolehkan, hal ini bertujuan untuk membangkitkan rasa semangat dan percaya diri untuk melakukan sesuatu dalam hal hal kebaikan. Contoh lomba baca al-qur'an, dimaksudkan agar semangat untuk membaca al-qur'an dan dapat memahami artinya setiap ayat, karena membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, selama tujuan dan niatnya baik dan tidak dilarang oleh agama maka diperbolehkan.

4) Hadiah uang tunai atau emas

Diantara trik perusahaan atau pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa uang tunai atau emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin atau koin emas di salah satu kemasan atau uang tunai. Adakalanya hadiah uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli dan adakalanya hanya untuk yang beruntung saja. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan

memperoleh sebuah cincin atau koin emas sekian gram dalam kemasan barang (Tarmizi: 2012: 315).

e. Ragam Hadiah dalam Praktik di Perbankan Syariah

Menurut Mubarak (2013: 341) Hadiah merupakan bagian integral dari promosi atau pemasaran produk industri, termasuk industri keuangan Syariah. Griffin dan Ebert menegaskan bahwa hadiah dalam ilmu bisnis merupakan bentuk promosi yang paling terkenal. Ragam hadiah yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Undian, yang dimaksud dengan undian di sini adalah menyangkut cara (metode) penentuan pihak atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan hadiah. Pada umumnya, undian dilakukan terhadap pemilik dana pihak ketiga yang tabungan atau deposito atau gironya mencapai jumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu berhak diundi untuk mendapatkan hadiah tertentu yang pada umumnya bersifat material (seperti hadiah umrah atau kendaraan roda empat atau roda dua).
- 2) Gimik atau langsung, yaitu hadiah yang diberikan Bank kepada setiap pihak yang membuka rekening baru, tabungan atau deposito atau giro, pada umumnya hadiah bersifat immaterial (seperti hadiah berupa payung, pulpen, topi, atau kaos).
- 3) Individual, yaitu hadiah yang dijanjikan bank hanya kepada nasabah tertentu atau nasabah yang diminta atau nasabah yang

diminta menempatkan dananya di Bank meminta hadiah ke Bank, pada umumnya, hadiah yang bercorak individual ini bersifat material.

4) Bonus atau *'athaya*, yaitu hadiah yang diberikan Bank kepada Nasabah yang menyimpan dananya di Bank berupa tabungan atau *giro wadiah*. Pada umumnya bonus bersifat Immaterial.

5) *Discount*, yaitu pemberian hadiah dari Bank kepada nasabah yang berupa potongan kewajiban pembayaran karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

f. Anjuran saling memberi hadiah dan manfaatnya

Memberi adalah perbuatan utama yang di dalamnya tersimpan hikmah dan pengaruh yang positif bagi hubungan kita dengan sesama. Dengan memberi, selain kita akan memperoleh pahala yang besar dan berlipat, juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan, menumbuhkan perasaan cinta kasih, mempersatukan dua hati yang terpisah dan meningkatkan *ukhuwah islamiyah*. Dalam memberi, Islam mensyaratkan agar didasarkan pada niat yang baik, yakni niat untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT, bukan karena motif lain, misalnya, untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari sesama, agar tersohor, untuk menampakkan kedermawanan supaya dianggap orang baik dan sebagainya (Al-fandi, 2011: 145).

Saling membantu dengan cara memberi hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dalam bukunya Hendi Suhendi (2014:218) menjelaskan Hikmah atau manfaat disyariatkannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi Hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَهَادُّوا , فَإِنَّ أَلْهَدِيَّةَ تَسْلُ أَلْسَخِيمَةَ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: “saling memberi hadiahlah kamu, karena pemberian dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Bulughul Marram, Bab Hibah, No Hadits 962).

- 2) Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَهَادُّوا تَحَابُّوا

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW : “saling memberi hadiahlah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Bulughul Marram, Bab Hibah, No Hadits 961)

- 3) Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadits dari Anas ra Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَا
دُوَ إِفَانَّ الْهُدْيَةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ

“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.

g. Pemberian hadiah menurut Qur'an dan Hadits

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu-membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama. Memberi bantuan dan pertolongan pada sesama merupakan perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama kita, karena memberi dapat menumbuhkan perasaan cinta kasih dan mempererat persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, memberi juga merupakan amal baik yang akan menjadikan kita ditolong Allah SWT ketika berada dalam kesulitan dan kesempitan (Al-fandi, 2011: 144).

Dalam bukunya Hendi Suhendi menjelaskan (2014: 212) bahwa Ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa” (Q.S Al-Maidah: 2).

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)” (Q.S Al-Baqarah: 177).

Dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Abu Dawud dari Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

“Dari Aisyah r.a berkata: Pernah Nabi Saw, menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah ra dalam kitab Bulughul Marram, Bab Hibah, No Hadits 957).

★ Memberi bantuan dan pertolongan kepada sesama perbuatan utama dan memiliki nilai pahala yang amat besar, dengan catatan hal itu dilakukan dengan cara hal baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya (Al-fandi, 2011: 144).

Ketahuilah perbuatan baik yang dilakukan tidak didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, ia tidak hanya akan menjadi amalan yang sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah SWT, tetapi juga mendatangkan malapetaka bagi hidup dan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sebab, apabila kita melakukan amal baik dengan maksud agar orang lain menghormati, memuji

dan menyanjung kita maka Allah akan memperlihatkan kecacatran (keburukan) kita dihadapan orang banyak (H.R Bukhori dan Muslim) (Al-fandi, 2011: 144).

h. Pemberian Hadiah menurut Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpun Dana, memutuskan bahwa: Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa.

Ketentuan umum:

- 1) Ketentuan terkait hadiah
 - a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang,
 - b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi,
 - c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal,
 - d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah,

- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan LKS sebelum terjadinya akad wadiah.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus pada praktik *ribā*.
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- i) Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
- 2) Ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah
- a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
1. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan atau institusi yang menyimpan dana,
 2. Berpotensi praktek *risywah* (suap),
 3. Menjurus pada riba terselubung.

- b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maysir), garar, ribā*. Dan *akl al-mal bil bathil*.
- c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*) (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui>, diakses pada hari kamis 22 November 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Konsep pemberian hadiah pada nasabah penting untuk diteliti, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri yang belum tahu tentang sistem operasionalnya di Bank Syariah, apakah sudah sesuai dengan isi Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012. Dengan demikian diperlukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan konsep pemberian hadiah, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah: Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rohli (0706278134) pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu hal yang paling esensial dalam pelaksanaan undian berhadiah adalah mengenai izin. Setiap penyelenggara undian berhadiah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Sosial sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial

No14A/Huk/2006 tentang izin undian jo. Keputusan Presiden No 48 Tahun 1973 Penertiban Penyelenggara Undian jo. Pasal 1 UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian. Selain dasar hukum formal, Hukum Islam juga mengatur penyelenggaraan undian berhadiah. Pada dasarnya dalam Hukum Islam, undian hukumnya boleh. Program hadiah pada Bank Syariah Mandiri sebagian besar telah memenuhi ketentuan hukum nasional. Hal ini ditandai dengan adanya Surat Keputusan Menteri Sosial mengenai undian berhadiah BSM. Dari hukum syariah, BSM gelegar hadiah juga telah memenuhi aspek hukum Islam karena tidak memenuhi unsur judi yang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai tidak terpenuhinya aspek keadilan karena terjadi perbedaan hadiah yang diberikan BSM berdasarkan jumlah saldo penabung sehingga tidak semua nasabah dapat ikut serta dalam berbagai jenis hadiah dalam undian BSM Gelegar hadiah.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian, variabel penelitian, dan fokus penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga. Variabel penelitian terdahulu adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia serta ketentuan syariah yang mengatur tentang undian dan Perbankan dalam pandangan Islam, sedangkan variabel penelitian ini adalah Tinjauan Tentang Pemberian

Hadiah Dalam Praktik di Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Hadiah. Fokus penelitian terdahulu yaitu menjelaskan posisi hukum dari undian berhadiah baik dari segi hukum Nasional maupun Syariah, sedangkan fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri dan pandangan pemberian hadiah menurut Fatwa DSN.

2. Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wartia (10725000298) pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu Menurut Yusuf Qardhawi hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai motivasi dan mengajak kepada ilmu pengetahuan dan amal sholeh, hal semacam ini diperbolehkan dalam Syara'. Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Dari itu, pemberian hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru diperbolehkan Syara' sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, karena salah satu tujuan dari program tersebut untuk memotivasi nasabah dalam menabung dan untuk ucapan terimakasih atas hubungan kerjasama kemitraan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian, variabel penelitian, dan fokus penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di PT. Bank Muammalat Tbk Cabang Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga. Variabel penelitian terdahulu adalah Tinjauan umum tentang hadiah dan undian berhadiah, sedangkan variabel penelitian ini adalah Tinjauan Tentang Pemberian Hadiah Dalam Praktik di Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Hadiah. Fokus penelitian terdahulu yaitu menjelaskan tentang perspektif ekonomi Islam dalam pemberian hadiah pada Program Tabungan Muammalah Berbagi Rezeki, sedangkan fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri dan pandangan pemberian hadiah menurut Fatwa DSN.

3. Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo (11380036) pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu motivasi pemberian hadiah tujuan utama yang ingin hendak dicapai dalam pelaksanaan strategi promosi produk pendanaan yaitu sebagai bentuk penghargaan pada mitra atau nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap Bank Syariah. Secara mekanisme praktek pemberian hadiah di Bank Syariah mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Bank. Namun demikian, dalam

implementasinya pada praktik pemberian hadiah Perbankan Syariah, dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon belum sepenuhnya mengimplementasi pada Fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk penghimpun dana oleh Bank Syariah. Dalam praktik tertentu masih sama dengan praktik pemberian hadiah oleh perbankan konvensional.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian, variabel penelitian, dan fokus penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di Bank Syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga. Variabel penelitian terdahulu adalah Konsep Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah dan Tinjauan Umum Tentang Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan variabel penelitian ini adalah Tinjauan Tentang Pemberian Hadiah Dalam Praktik di Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Hadiah. Fokus penelitian terdahulu yaitu menjelaskan tentang pendeskrisian terhadap konsep hadiah pada akad *wadiah* di Bank Syariah, sedangkan fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri dan pandangan pemberian hadiah menurut Fatwa DSN.